

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pengangkatan penyandang disabilitas menjadi CPNS di Kabupaten Solok Selatan telah sesuai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Adapun yang menjadi proses dalam pengadaan yaitu Perencanaan, Pengumuman lowongan, Pelamaran, Seleksi, Pengumuman hasil, Pengangkatan calon pegawai negeri sipil. Dalam penerimaan CPNS ini khusus bagi penyandang disabilitas dibuka jalur khusus yang hanya bisa diikuti oleh penyandang disabilitas. Namun ketentuan dimuat dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas belum terpenuhi. Hal ini dibuktikan dengan total jumlah formasi khusus bagi penyandang disabilitas belum memenuhi 2% dari total formasi yang dibuka secara keseluruhan serta adanya formasi khusus penyandang disabilitas yang tidak memiliki pelamar. Tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 53 ini berakar pada minimnya fasilitas khusus yang ada di daerah tersebut. Jika merujuk pada Pasal 56 Perda Sumbar no 2 tahun 2015 pemerintah daerah diwajibkan untuk menyediakan aksesibilitas berbentuk fisik bagi penyandang disabilitas pada sarana dan prasarana umum. Namun aturan ini tidak belum terpenuhi bagi Kabupaten Solok Selatan karena daerah tersebut tergolong baru sehingga anggaran lebih di fokuskan pada pembangunan sarana umum dan prasarana lainnya. ketentuan Pasal 53 Undang-Undang No. 8

tahun 2016 tersebut juga tidak memiliki sanksi, sehingga sukar terjadi pelanggaran terhadap upaya pemerintah dalam menjamin penyandang disabilitas untuk bekerja pada instansi pemerintahan.

2. Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pengangkatan penyandang disabilitas menjadi calon pegawai negeri sipil dikelompokkan menjadi 2 yaitu kendala yuridis (Belum adanya peraturan khusus tentang penyandang disabilitas di Kabupaten Solok Selatan terutama mengenai hak pekerja. Tingginya standar tingkat pendidikan yang dipersyaratkan dalam penerimaan CPNS. Adanya kerancuan penafsiran sehat jasmani yang menjadi persyaratan bagi formasi khusus penyandang disabilitas) dan kendala non-yuridis (Minimnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Adanya pembatalan karena kesalahan administrasi bagi penyandang disabilitas). Dalam hal terjadinya kasus Romi yang merasa dirugikan secara sepihak dapat diselesaikan secara non-litigasi. Hasil mediasi tersebut para pihak sepakat untuk mengangkat kembali Romi menjadi CPNS dengan perubahan ketentuan formasi pada penerimaan CPNS di Kabupaten Solok Selatan. Penyelesaian perkara secara non-litigasi ini merupakan cara alternatif karena dianggap lebih sederhana dan mamakan waktu yang relatif singkat dengan prinsip kesepakatan.

B. Saran

1. Diharapkan adanya ketegasan aturan terhadap kategori tingkatan penyandang disabilitas yang mendaftar. Merujuk Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Penyandang Disabilitas menyebutkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik

Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Adanya Pasal ini jelas membuka ruang bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan perlakuan yang sama serta jaminan untuk bekerja pada instansi pemerintahan. Dalam ketentuan ini harus dimuat sanksi tegas bagi pelanggarnya agar upaya pemerintah dalam menjadi penyandang disabilitas dalam bekerja pada instansi pemerintah tidak dinilai hanya sekedar formalitas semata. Kemudian juga terdapat beberapa kerancuan dalam penafsiran aturan teknis dalam penerimaan CPNS, aturan tersebut menimbulkan multi tafsir bagi pihak penyelenggara dan pelamar penyandang disabilitas. Sehingga sebaiknya aturan khusus bagi penyandang disabilitas yang mendaftar pada instansi pemerintah perlu diperjelas lagi agar diskriminasi yang dialami penyandang disabilitas dalam proses pelamaran tidak terjadi lagi.

2. Diharapkan untuk memaksimalkan penyandang disabilitas menjadi pegawai negeri sipil dibutuhkan aksesibilitas yang cukup agar penyandang disabilitas yang bekerja nantinya tidak memiliki hambatan dan mampu bekerja dengan maksimal. Terhadap sengketa diskriminasi yang timbul bagi penyandang disabilitas diselesaikan secara non-litigasi dimana aturan ini tentunya tidak dimuat dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Penyelesaian perkara secara non-litigasi dinilai merupakan cara efektif yang dapat ditempuh karena penyelesaian perkara yang relatif sederhana dan memakan waktu yang singkat. penyelesaian perkara ini mengharuskan adanya pihak ketiga yang netral untuk membantu mencari

keepakatan bersama. Sehingga dapat disimpulkan penyelesaian perkara secara non-litigasi dapat menjadi alternatif utama bagi para pihak yang bersengketa agar permasalahan dapat diselesaikan dengan waktu yang singkat.

